

KAJIAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* TERHADAP JUAL BELI TANAMAN HIAS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SONDI RAYA, KEC. RAYA, KAB. SIMALUNGUN

Reni Tania Purba¹, Muhammad Ramadhan², Nursantri Yanti³

^{1,2,3}Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: renitaniapurba@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui kajian ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli tanaman hias di tengah pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun. Penelitian ini ialah penelitian kualitatif deskriptif dengan memakai metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini bahwa: Pertama, ditemukan tidak semua pedagang tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun melaksanakan praktik pelambungan harga. Pedagang tanaman hias yang tidak melambungan harga maka akad jual beli nya sudah sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Praktik *monkey business* termasuk dalam jenis jual beli *najasy*. Menurut Abu Hanifa dan Syafi'i berpendapat jika praktik ini terjadi maka penjual berdosa dan transaksi jual beli tersebut dibolehkan. Sedangkan, menurut Imam Malik jual beli *najasy* cacat dan si pembeli diberikan hak untuk memilih antara mengembalikannya atau mempertahankannya. Kedua, Menetapkan harga pada jual beli tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun terjadi tidak secara alami dan adil. Pedagang menetapkan harga berdasarkan kesenangan dan tidak ada standar harga. Selain itu, ditemukannya tindakan diskriminasi harga berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi pelanggan.

Kata Kunci: *Jual Beli, Monkey Business, Harga*

ABSTRACT

This research was conducted in Sondi Raya Subdistrict, Simalungun Regency. This study aims to determine the study of Islamic economics on the transaction of buying and selling ornamental plants in the midst of the Covid-19 pandemic in Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun. This research is a descriptive qualitative research using observation, documentation and interview methods. The results of this study stated that: First, it was found that not all traders of ornamental plants in Sondi Raya Subdistrict, Simalungun Regency, implement price inflating practices. Traders of ornamental plants who do not inflate the price then the sale and purchase agreement is in accordance with the study of Islamic economics. The practice of monkey business or price inflating is included in the type of najasy. According to Abu Hanifa and Syafi'i, if this practice occurs, then the seller is guilty and the sale and purchase transaction is allowed. Meanwhile, according to Imam Malik, buying and selling najasy is defective and the buyer is given the right to choose between returning it or keeping it. Second, setting the price for the sale and purchase of ornamental plants in Sondi Raya Subdistrict, Simalungun Regency, does not happen naturally and fairly. Traders set prices based on pleasure and there are no price standards. In addition, the discovery of price discrimination based on the social and economic background of customers.

Keywords: *Buy and Sell, Monkey Business, Price*

PENDAHULUAN

Merencanakan bisnis perlu perencanaan yang tepat agar bisnis yang dijalankan berhasil dan mendapatkan keuntungan. Jika aturan-aturan bisnis diikuti sesuai dengan syariat Islam, maka pelakunya bukan hanya sukses di dunia melainkan pula sukses di akhirat. Dalam bahasa Alquran merekalah yang disebut dengan *al-muflihūn* (orang-orang yang menang)¹, memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam tentang bisnis ialah memiliki kriteria kejujuran, dapat dipercaya dan ketulusan. Saat ini banyak ketidaksempurnaan pasar yang perlu dihilangkan jika prinsip ini diterima oleh komunitas bisnis di seluruh dunia. Prinsip bisnis dalam larangan yang sudah terkandung dalam Alquran ialah sumpah palsu dan takaran yang tidak akurat. Sisi lain, Alquran sangat mendorong praktik bisnis untuk menunjukkan itikad baik dalam transaksi bisnis.²

Menjalankan bisnis harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman syariah, sehingga seorang muslim dapat menghindari dosa dari kejahatan mendapatkan penghasilan yang haram.³ Sebagai umat Islam, kita harus bijak dalam mengatur kesesuaian antara syariat Islam dengan usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui hukum dari berbagai jenis-jenis usaha yang berkembang di masyarakat. Syariat Islam dapat mengatur dan membimbing seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan. Landasan syariah dijadikan acuan dalam bisnis sebab dalam kehidupan manusia selalu berkaitan dengan bisnis yang dengan tujuan dapat mencapai alfalāh (sukses, berhasil dan menang) dan *hayātan tayyiban* (hidup sejahtera).⁴

Kajian ekonomi Islam terkandung di dalamnya akad jual beli *tarāḍin*, yaitu saling ridha, saling rela, saling menerima dan saling sepakat dalam garis yang halal. Tidak mengambil keuntungan secara tidak wajar, tidak boleh adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan sehingga tercapai kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat *An-Nisā'* ayat 29:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۙ ۲۹ ﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu”⁵

Adanya kajian ekonomi Islam ialah jalan yang dengan tujuan untuk memberikan petunjuk yang sah dalam berbisnis sekaligus mencari keridhaan *Ilāhi* (Allah rela pada

¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi* (Bandung: Citapustaka, 2014), h. 74-88.

² M.A Mannan, *Teori Dan Praktik Islam* (Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 288.

³ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 100.

⁴ Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 28.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Semarang: Cv.Asy-Syifa', 2000), h. 176.

pekerjaan yang dilaksanakan).⁶ Hingga mendatangkan kemashlahatan (mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan) bagi umat manusia.⁷

Melihat beberapa kasus akhir-akhir ini di Indonesia, muncul bisnis batu akik, ikan cupang (*Betta sp.*) juga tanaman yang mempunyai harga begitu tinggi hingga mencapai puluhan juta hingga milyaran. Padahal di negara lain harga barang tersebut tidak semahal itu.

Pada masyarakat Indonesia di tahun 2019-2021 sebagai dampak dari pandemi yang mengharuskan banyak beraktivitas di rumah hingga mereka menjadi suka memelihara tanaman maka banyak yang memanfaatkan hal ini untuk membuka usaha jual beli tanaman hias. Sebenarnya sejak jaman dulu tanaman ini sudah ada tetapi pada tahun tersebut tanaman hias harganya melambung tinggi di atas harga rata-rata. Khususnya di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun dari observasi awal yang peneliti lakukan ditemukan adanya praktik *monkey business* yang terjadi di lapak pedagang tanaman hias. Sebagian pedagang tanaman hias menetapkan harga yang sangat tinggi berdasarkan kesenangan pedagang. Pedagang tanaman hias membeli bibit tanaman dari Berastagi Kabupaten Karo dengan harga Rp 10.000 per polibag, kemudian pedagang dapat menjualnya lagi mencapai ratusan bahkan jutaan rupiah tergantung kesenangan pedagang. Banyak masyarakat yang beralih profesi memulai usaha bisnis tanaman hias sebab harganya yang sangat mahal.

Melihat bisnis tanaman hias tersebut sama dengan bisnis batu akik dan ikan cupang (*Betta sp.*). Sebuah benda yang pada awalnya berharga normal, tiba-tiba menjadi harga yang sangat melambung tinggi dan hanya berlangsung tidak lama. Kemudian beberapa tahun yang akan datang barang tersebut kembali lagi pada harga normal. Praktik bisnis seperti ini disebut *Monkey Business*. Bisnis ini bukanlah bisnis yang berhubungan dengan jual beli hewan monyet, melainkan sebuah perumpamaan strategi bisnis yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain dan keuntungan pada diri sendiri atau suatu kelompok yang bermain di dalamnya.

Pada hakikatnya aturan ekonomi Islam sebenarnya menitikberatkan pada asas keadilan bagi kedua belah pihak tidak berat sebelah, tidak membuat rugi salah satu pihak. Beberapa praktik bisnis yang menimbulkan melambungnya harga-harga suatu barang ialah praktik *najasy* (memuji barang yang tidak wajar untuk mengelabui pembeli), praktik *bai' ba'ad* (pihak ke-tiga yang merusak akad), praktik *talaqqi al-rukban* (mencegat orang desa sebelum sampai di pasar) dan praktik jual beli *ahlu al-hadr* (makelar).⁸

Berangkat dari paparan latar belakang dan melihat sejumlah persoalan, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan dan menganalisis lebih jauh lagi masalah praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias yang terjadi di tengah masyarakat, dan penelitian ini dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Kajian Ekonomi Islam Pada Praktik *Monkey Business* Terhadap Jual Beli Tanaman Hias Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun”.

⁶ Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 3.

⁷ Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015), h. 80.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 12.

KERANGKA TEORITIK

Monkey Business

Lembaga riset *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) menjelaskan bahwa fenomena *monkey business* dikenal dalam dunia ekonomi dengan istilah gelembung ekonomi (*economic bubble* atau *price bubble*). Dalam sejarah *economic bubble* pertama kali dicatat pada tahun 1637 saat harga bunga Tulip dihargai 3.000 sampai 4.200 gulden Eropa. Gelembung ekonomi ialah naiknya suatu harga komoditas (terbang tinggi seperti gelembung dalam waktu yang singkat) hingga menimbulkan harapan komoditas tersebut di masa mendatang akan semakin mahal. Penyebabnya muncul dengan ketidakpastian atau spekulasi harga, sehingga gelembung ekonomi dapat dikenali saat penurunan harga secara tiba-tiba. Turunnya harga disebut sebagai keruntuhan (*crash*) atau pecahnya gelembung (*boom economic*).⁹

Monkey business ialah suatu strategi atau permainan bisnis di mana pihak yang bekerjasama merancang agar suatu komoditas memiliki nilai yang tinggi dan menimbulkan kerugian pada orang lain dengan meningkatkan keuntungan dirinya sendiri meskipun melaksanakan penipuan. Praktik ini ialah permainan yang dikemukakan oleh satu atau lebih investor yang merancang suatu komoditas dengan nilai tertentu.¹⁰

Sebenarnya hukum menjalankan bisnis seperti yang disebutkan di atas belum jelas halal atau haram sementara itu moralitas hukum bisnis Islam ialah dalam menerapkannya harus berdasarkan aturan muamalah syariah.¹¹ Akan tetapi apabila sudah ada kenaikan harga diluar batas wajar yang dilakukan para pedagang maka hal tersebut bagian dari perbuatan dzolim dan sangat merugikan insan lainnya.

Konsep Akad Jual Beli

1. Ditinjau Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)
Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli ialah:
 - a) Berakal;
 - b) *Baligh*;
 - c) Berhak untuk memakai hartanya.¹²
2. Ditinjau dari *Sighat* (Ungkapan Ijab dan Kabul)
Diantara syarat-syarat ungkapan ijab dan kabul, yaitu
 - a) Seseorang yang mengucapkan Ijab dan kabul harus orang yang mampu (*ahliyah*). Sementara ada sebagian pendapat yang menyatakan bahwa harus orang yang berakal yang dapat melakukan ijab dan kabul;¹³
 - b) Perkataan antara proses ijab dan kabul harus secara serentak pelaksanaannya;

⁹ Apridar, *Surutnya Tren Batu Giok* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 12-13.

¹⁰ Andilala Mansur dan Ahmad Suminto. "Praktik Monkey Business Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)" dalam *Jurnal Qawanin*, V (2): 117-131, Juli-Desember 2021, h. 118.

¹¹ Burhanudin, S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Yogyakarta, 2011(cet.1)), h. 12.

¹² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 82.

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 77.

- c) Pembeli dengan penjual harus berada pada satu tempat sebelum mengucapkan ijab dan kabul atau bisa juga di tempat yang berbeda namun harus ada pihak lain yang mengetahui.
3. Ditinjau dari *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan)
Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi sebelum barang tersebut diperjual belikan:
- a) Halal nya suatu barang sebelum memperjual-belikan;
 - b) Terdapat kebermanfaatn dari barang yang akan diperjualbelikan;
 - c) Kondisi barang benar-benar ada;
 - d) Barang yang diperjualbelikan ialah milik si penjual;
 - e) Barang jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, ataupun sifat-sifatnya.
4. Ditinjau dari nilai tukar
Syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual ialah:
- a) Terdapat kesepakatan berapa harga jual barang;
 - b) Pembayaran bisa dilakukan memakai cash atau kartu kredit yang diserahkan oleh pembeli saat transaksi jual beli berlangsung;
 - c) Proses jual beli dengan sistem barter maka barang bukan ditukar dengan uang melainkan harus berbentuk barang lain.¹⁴

Jual Beli *Najasy*

Jual Beli *An-Najasy* adalah ketika seseorang membeli atau menjual sesuatu dengan melebih-lebihkan nilai barang atau menaikkan harga (menawarkan) secara tidak perlu (tanpa maksud untuk menjual atau membeli), tetapi hanya untuk menipu orang lain. Strategi ini digunakan untuk mengelabui orang sehingga pelanggan akan membeli dengan harga yang lebih tinggi.¹⁵ Praktik jual beli *najasy* ini dapat dilaksanakan dengan cara yang bermacam-macam tergantung situasi dan produk yang akan diperjualbelikan. Biasanya beberapa oknum mengawalinya dengan menyebarkan isu suatu produk baik melalui promosi dari sosial media, reklame dan lain-lain. Kemudian, melaksanakan pemesanan barang sebagai pancingan hingga tercipta sentimen pasar agar para konsumen beramai-ramai membeli produk tadi dan citra produk menjadi naik di pasaran diikuti dengan harga jual menjadi tinggi. Akhirnya, seluruh oknum yang terlibat meluncurkan aksinya untuk mendapatkan keuntungan yang besar dan pembeli akan dirugikan.

Melalui pengamatan terjadinya fenomena *monkey business* sama seperti praktik jual beli *najasy*. Jual beli seperti ini dilarang keras dalam Islam. Bisnis diumpamakan seperti hewan monyet yang saat dia mendapatkan makanan (keuntungan) kemudian akan lari (menghilang). Biasanya konsumen yang tidak berpikir secara rasional pasti akan dengan cepat masuk ke dalam perangkap *monkey business* sebab mudah terpengaruh dan ingin cepat mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sebagai contoh, pada tanaman hias jenis *monstera*. Harga pada tanaman hias dulunya tidak semahal seperti sekarang. Namun, ada seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan permainan bisnis dengan memuji-muji tanaman hias secara tidak wajar seolah-olah barang tersebut memiliki nilai yang tinggi dan jika dijual lagi maka harganya bisa jadi lebih mahal lagi. Hal ini dilaksanakan agar calon

¹⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, h. 83.

¹⁵ Cahya Wulandari dan Koiriyah Azzahra Zulqah, "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya" dalam Jurnal *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, I (1): 82-99, Juni 2020, h. 93.

konsumen tertarik membeli tanaman hias dengan harga yang sangat tidak wajar dan pada akhirnya hanya akan menimbulkan kerugian pada konsumen.

Menetapkan Harga Dalam Islam

Dalam Islam, harga yang diterapkan di pasar ialah harga yang adil dan wajar yang tidak menimbulkan eksploitasi ataupun penindasan yang merugikan satu pihak dan mendatangkan keuntungan untuk pihak yang lain. Konsep harga juga ada termaktub dalam hadis nabi, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَنَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Saw. maka orang-orang pun berkata: ‘Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.’” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap saat berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta.”

Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa kondisi pasar akan mempengaruhi harga, di mana tidak ada pihak lain yang berkontribusi dalam pembentukan harga. Haramnya melaksanakan pematokan harga sebab dianggap sebagai suatu kezaliman dan dapat mendorong harga menjadi lebih mahal.

Dalam ajaran Islam sangat tidak diperkenankan satu pihak mengambil keuntungan terlampau besar sehingga merugikan salah satu pihak atau sering dikenal dengan sistem kapitalisme. Saat kondisi tertentu misalnya ditemukan penyimpangan harga pasar maka untuk mengendalikan harga agar tidak terlampau tinggi ataupun merugikan salah satu pihak dan untuk menstabilkan harga maka pemerintah harus melakukan Intervensi. Adanya menetapkan harga tidak lain untuk melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai dengan aturan *supply* dan *demand*.¹⁶

METODE

Penelitian ini memakai metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengumpulkan data lapangan dan data yang terkumpul disusun dan ditulis supaya lebih sistematis dan tersusun secara rapi, dianalisis hingga memperoleh kesimpulan yang valid.¹⁷

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) di mana peneliti harus datang langsung ke tempat penelitian, berinteraksi dengan masyarakat.¹⁸ Penelitian

¹⁶ Adiwarmanto A. Karim dan Oni Sahrani, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh Dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), h. 128.

¹⁷ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UINSU Press, 2016), h. 80-81.

dilaksanakan pada lapak pedagang tanaman hias yang tersebar di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun sebagai pendukung penelitian. Adapun subjek penelitian yang menyumbangkan informasi, wawasan dan pendapat untuk penelitian ini adalah pedagang tanaman hias, pembeli tanaman hias dan tokoh masyarakat yang mengerti tentang tanaman hias.

Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan memakai metode wawancara, narasumber diminta ide dan wawasannya yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian metode observasi dengan mengamati fenomena yang terjadi dan dokumentasi dengan mengumpulkan data-data berupa berita di media, laporan-laporan yang mengandung informasi untuk mengecek kebenaran atau informasi yang didapatkan dari hasil wawancara secara mendalam. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam kegiatan analisis data yaitu: Reduksi data, seluruh data lapangan (bahan mentah) yang telah terkumpul yang berkaitan dengan praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias ditulis/diketik agar tidak bertumpuk dan mempermudah melaksanakan analisis berikutnya. *Display data*, data disajikan dalam bentuk narasi berupa kajian ekonomi Islam pada praktik *monkey business* terhadap jual beli tanaman hias di tengah pandemi Covid-19 di kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun. Mengambil kesimpulan dan verifikasi Seluruh hasil yang didapatkan dari fakta di lapangan dirangkum dan diambil intisarinnya dan diverifikasi agar lebih menjamin validitas.

DISKUSI

Kajian Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Monkey Business* Pada Transaksi Jual Beli Tanaman Hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun

Jual beli ialah suatu perikatan (adanya akad yang mengikat antara dua pihak) sehingga terjadi tukar menukar sesuatu atas dasar saling rela dengan tujuan memperoleh keuntungan (laba) menurut cara yang dibolehkan syara'. Jual beli tidak hanya halal tetapi juga mulia dan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum syariah agar bermanfaat bagi orang banyak.¹⁹

Begitu banyak benda yang dapat diperjual belikan salah satunya ialah jual beli tanaman hias. Jual beli tanaman hias menjadi tren semenjak ditetapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintahan guna menekan penyebaran Covid-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat untuk beraktivitas dari rumah. Tren ini menjadikan harga tanaman hias melambung sangat tinggi dan mengarah pada fenomena praktik *monkey business*. Mencermati permasalahan yang muncul dalam kasus praktik *monkey business* pada jual beli tanaman hias perlu diketahui terlebih dahulu mengenai rukun dan syarat dalam jual beli yang harus dipenuhi. Ada beberapa hal yang perlu dianalisa, yaitu:

a. Ditinjau dari akad

Salah satu syarat sah transaksi jual beli dalam Islam ialah adanya ungkapan serah terima yang dilaksanakan baik antara penjual ataupun pembeli. Ijab dan kabul harus berada pada satu majlis (tempat) dan masing-masing pihak yang berakad hadir pada waktu yang sama atau di tempat yang berbeda yang diketahui pihak lainnya.

Melalui wawancara oleh pedagang tanaman hias, menyatakan:

¹⁸ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan* (Jakarta: PT.Grasindo, 2010), h. 9.

¹⁹ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 69.

“Setiap pembeli yang datang ke sini, saya pasti bertanya dulu mau cari bunga jenis apa. Kadang juga ada pembeli yang ingin memilih sendiri jenis bunga yang dia mau. Kalau sudah selesai memilih bunga, mereka tanya harga bunganya kalau harga kurang cocok mereka pun menawar sampai adanya kesepakatan harga. Kalau harga tetap gak cocok, yaudah mereka bilang gak jadi dan pergi ke pedagang lain. Kalau harga cocok, saya pun langsung membungkus bunga yang dia mau dan pembeli langsung membayar.”²⁰

Wawancara dengan pembeli tanaman hias juga menyatakan:

“Saat saya ingin membeli bunga, saya biasanya memilih-milih sendiri bunga jenis apa yang hendak saya beli. Jika bunga tersebut terlihat indah, maka saya bertanya dulu sama penjual bunganya, harga satu pot bunga ini berapa. Kalau saya rasa harganya kemahalan, yaudah saya tawar sampai penjual sepakat dengan harga tawaran tadi. Setelah itu saya bayar langsung bunganya sama penjual dan penjual bunganya pun langsung packing bunga yang saya beli tadi”²¹

Dari data yang didapatkan penulis kepada pedagang tanaman hias, saat pembeli datang memilih jenis tanaman hias kemudian pedagang datang untuk menawarkan harga kepada pembeli, setelah adanya persetujuan harga yang disepakati terjadilah ijab kabul. Pembeli tanaman hias juga menuturkan bahwa mereka melaksanakan negosiasi harga terlebih dahulu sebelum melaksanakan transaksi jual beli. Jika harga dirasa cocok, maka pembeli jadi membeli tanaman hias jika harga tidak cocok maka jual beli tidak dilanjutkan tanpa adanya paksaan. Kejadian ini sudah sesuai dengan syari'ah Islam, di mana bentuk ijab ialah harga yang ditawarkan pedagang kepada pembeli, sedangkan kabul ditandai dengan adanya kesepakatan atau persetujuan harga yang ditawarkan kepada pembeli. Dari seluruh uraian di atas, bahwa ijab dan kabul dalam jual beli tanaman hias sudah sah menurut syariah.

b. Ditinjau dari orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli antara lain:

- 1) Memiliki akal yang sehat;
- 2) *Baligh* (dewasa);
- 3) Berhak memakai hartanya.

Berkaitan dengan ditinjau dari orang-orang yang berakad sebagaimana diungkapkan penjual tanaman hias, yaitu:

“Seluruh pembeli tanaman hias rata-rata sudah berumur 20 sampai 50 tahunan. Mereka membeli tanaman hias langsung datang ke toko kami. Kami sebagai penjual juga gak ada memaksa mereka untuk membeli tanaman hias, kalau mereka cocok dengan harga yang saya berikan, berarti transaksi pun berlanjut.”²²

Begitu pula dengan pernyataan pembeli tanaman hias, yaitu:

“Pedagang tanaman hias yang saya jumpai rata-rata sudah berumur. Mereka menjual tanaman hias pada saat pandemi Covid-19 untuk menambah penghasilan mereka, apalagi saat ini susah buat cari uang. Selama saya membeli tanaman hias di berbagai tempat, gak ada yang pernah memaksa saya harus membeli tanaman hias mereka. Jika saya suka, ya saya ambil. Jika harga sesuai ya saya beli. Penjual pun

²⁰ Pedagang tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

²¹ Pembeli tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

²² Pedagang tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

gak ada yang memaksakan harus membeli tanaman mereka meskipun saya sudah berlama-lama di lapak mereka hanya sekedar melihat-lihat koleksi tanaman hias yang mereka jual.”²³

Dari data tersebut pada transaksi jual beli tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, penjual dan pembeli memiliki akal yang sehat, baligh dan transaksi dilaksanakan tanpa adanya unsur paksaan dan sudah sesuai dengan syariat Islam di mana telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

c. Ditinjau dari *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan)

Barang yang hendak diperjual belikan harus memiliki syarat-syarat sesuai dengan syariat Islam, antara lain:

- 1) Status barang yang diperjual belikan harus halal;
- 2) Harus memiliki manfaat;
- 3) Barang ada ditempat atau tidak ada tetapi berada ditempat lain;Barang milik si penjual atau di bawah kekuasaannya;
- 4) Barang jelas zat, bentuk, kadar ataupun sifatnya.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Siti sebagai pedagang tanaman hias menyatakan bahwa:

“Seluruh tanaman hias ini saya budidayakan sendiri. Awalnya saya beli bibitnya dulu, terus saya tanam sendiri seperti tanaman begonia, monstera, tanaman jenis keladi hingga semuanya bertunas sampai tanaman menjadi banyak lalu saya jual.”²⁴

Dapat diketahui dari pernyataan tersebut bahwa seluruh tanaman hias yang dijual pedagang merupakan milik pribadi pedagang sendiri.

Selanjutnya, menurut Bapak Mauliadi Tomok dan Ibu D. Nainggolan sebagai pedagang tanaman hias menyatakan bahwa:

“Tanaman yang saya jual ini semuanya saya budidayakan sendiri. Misalnya saya beli satu pot tanaman jenis begonia kemudian saya budidayakan hingga banyak tumbuh tunasnya lalu saya rawat dan saya budidayakan sampai dapat berpuluh pot tanaman begonia. Jadi, dari satu pot tanaman dibudidayakan lagi bisa dapat berpuluh pot tanaman dengan jenis yang sama.”²⁵

Dalam praktik jual beli yang menjadi objek yang diperjual belikan ialah tanaman hias. Dari hasil wawancara, seluruh tanaman hias yang dijual oleh pedagang ialah milik pribadi. Beberapa pedagang juga mengaku menanam sendiri seluruh tanaman hias yang ia jual, seperti tanaman *begonia*. Awalnya ia memiliki satu pot tanaman *begonia*, kemudian ia budidayakan dengan menanam bibit tanaman hingga tanaman *begonia* sampai berpuluh pot.

Ditinjau dari barang yang diperjual belikan, menurut Ibu M. Sitopu dan beberapa pedagang tanaman hias lainnya sepakat menyatakan bahwa:

“Seluruh tanaman hias yang saya jual, saya beli langsung ke Berastagi Kabupaten Karo. Ada sebagian yang dari Pematang Siantar dan Madirsan. Tapi kebanyakan kami sesama pedagang tanaman hias ini mengambil tanaman hias dari Berastagi, karena pilihan-pilihan bunga di sana lebih banyak dan diminati masyarakat sekarang,

²³ Pembeli tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

²⁴ Siti, Pedagang Tanaman Hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

²⁵ Mauliadi Tomok dan D. Nainggolan Pedagang Tanaman Hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

kadang juga sekalian beli pesanan dari pembeli yang sudah langganan sama kami. Kalau stok tanaman hias sudah kosong, kebanyakan dari kami pasti misalnya memborong sebuah mobil pick-up untuk mengangkut tanaman hias ini. Jadi, sekali belanja tanaman hias dari Berastagi pasti ada satu pick-up kami borong agar toko kami pun penuh dengan tanaman hias, banyak pilihan jenis-jenis tanaman hias, jadi pembeli pun tertarik untuk melihat-lihat lapak kami, kalau rezeki ya bisa laku sampai berpuluh pot diborong pembeli.”²⁶

Melihat hasil wawancara di atas ditemukan bahwa sebagian pedagang juga menuturkan jika kehabisan stok tanaman, mereka akan membeli langsung ke Berastagi Kabupaten Karo yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kelurahan Sondi Raya Kabupaten Simalungun. Di Berastagi pedagang tanaman hias dapat langsung memilih berbagai jenis tanaman yang paling banyak dicari pembeli dan juga sekaligus membeli pesanan tanaman yang sudah dipesan oleh pembeli terlebih dahulu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tanaman hias ialah milik para penjual, status barang halal, barang berada ditempat (lapak pedagang) dan dapat diserahkan terimakan, jelas bentuk wujudnya sebab barang tersebut ada (dapat disentuh) dan dapat dilihat langsung oleh penjual dan pembeli sehingga sudah sesuai dengan syariat Islam sebab sudah memenuhi rukun dan syarat mengenai *ma'qud alaih*.

d. Ditinjau dari nilai tukar

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual, yaitu:

- 1) Terdapat kesepakatan berapa harga jual barang;
- 2) Pembayaran bisa dilakukan memakai cash atau kartu kredit yang diserahkan oleh pembeli saat transaksi jual beli berlangsung;
- 3) Proses jual beli dengan sistem barter maka barang bukan ditukar dengan uang melainkan harus berbentuk barang lain.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Marni Mendofa sebagai pedagang tanaman hias menyatakan bahwa:

“Dalam berdagang ini kan pastilah harus ada kesepakatan harga, baik antara penjual dengan pembeli. Penjual membuat harga kemudian pembeli menawar dengan harga yang wajar. Selama penjual gak rugi dengan harga yang ditawarkan pembeli ya berarti transaksi jual beli pun terjadilah. Sekarang ini kan dek, zaman sudah makin canggih, jadi kita pun harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi, pembayaran seperti melalui aplikasi Dana pun saya terima. Kalau pembeli gak ada uang kontan atau cash, yasudah saya suruh saja bayar tanaman hiasnya lewat aplikasi Dana. Gak repot dan praktis.”²⁷

Kemudian Anjeli Purba sebagai pedagang hias juga menyatakan bahwa:

“Kadang kami juga mau kak, sesama pedagang tanaman hias ini saling bertukar tanaman hias. Misalnya, punya Inang yang disebelah itu gak ada tanaman hias jenis monstera terus saya gak punya tanaman jenis impatiens. Yaudah, kami saling bertukar kak. Lagian supaya menambah koleksi tanaman hias yang kami jual begitu kak.”²⁸

²⁶ M. Sitopu, dkk., Pedagang Tanaman Hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

²⁷ Marni Mendofa, Pedagang Tanaman Hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

²⁸ Anjeli Purba, Pedagang Tanaman Hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

Melihat hasil data yang didapatkan penulis, ditemukan kesepakatan antara penjual dan pembeli saat bertransaksi, beberapa penjual juga menerima pembayaran melalui transaksi lain yaitu aplikasi Dana dan terkadang antara penjual dengan penjual lainnya melaksanakan barter dengan menukar bunga jenis lain guna menambah koleksi.

Dari penjelasan di atas, menyangkut nilai tukar barang yang dijual pada praktik jual beli tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun telah sesuai dengan syariat Islam, sebab telah memenuhi syarat dan rukun mengenai nilai tukar barang.

e. Ditinjau dari jenis jual beli

Islam telah mengatur berbagai macam jenis jual beli yang halal serta yang dilarang seperti jual beli bersyarat sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain maka jual beli tersebut dilarang oleh syari'at.

Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun ditemukan beberapa pedagang tanaman hias saat melaksanakan akad jual beli, sebagian pedagang melaksanakan tindakan pelambungan harga.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu M. Sitopu dengan sebagian pedagang tanaman hias sepakat menyatakan bahwa:

“Harga bunga inikan mahal karena pandemi Covid-19 ini dek. Banyak orang-orang ini tiba-tiba suka mengkoleksi bunga karena ada rasa bosan di rumah jadinya mereka memilihlah buat berkebun selama pandemi. Kami pun sebagai pedagang ini ya kadang mengambil kesempatan lah mumpung harga bunga lagi mahal-mahal nya dan banyak diburu masyarakat kan. Kami patok lah harga tanaman hias dengan harga mahal. Kadang juga kami bujuk si pembeli ini, kami bilang lah gak bakal rugi kakak loh kalau beli harga tanaman hias sekarang dengan harga yang segini karena, nanti harga tanaman hias ini makin mahal lagi. Kalau kakak budidayakan, bisa lah kakak dapat untung lebih besar lagi, bisa kakak jual lebih mahal lagi.”²⁹

Melihat hasil wawancara di atas beberapa pedagang mengaku mereka mengungkapkan pada pembeli bahwa harga bunga akan terus mengalami kenaikan sebab selama pandemi Covid-19 aktivitas masyarakat beralih untuk berkebun dan mengoleksi tanaman hias, jadi pembeli tidak akan rugi membeli dengan harga lumayan mahal sebab jika dirawat hingga sampai tumbuh besar dan dijual lagi bisa semakin mahal dan meraih keuntungan yang lebih besar. Hal ini mereka praktikkan agar pembeli tertarik untuk membeli tanaman hias dengan harga yang tinggi. Akan tetapi sekarang harga tanaman hias mengalami penurunan dan tidak banyak diminati oleh masyarakat.

Menurut seorang pembeli, Ibu Dian menuturkan bahwa:

“Saya tertarik untuk beli tanaman hias ini karena lagi musim bunga begonia dan monstera. Awalnya saya ada niat untuk mengembangkan tanaman hias ini karena kata penjualnya harga tanaman hias ini bakal makin mahal, kalau dijual lagi kan bisa dapat untung lebih besar. Sudah banyaklah uang keluar buat beli tanaman hias ini, kurang lebih Rp 500.000,00 saya hanya dapat satu pot tanaman begonia dan satu pot monstera. Tapi sekarang hanya bisa menanggung rugi lah, ternyata gak banyak lagi masyarakat yang minat buat beli tanaman hias ini.”³⁰

²⁹ M. Sitopu, dkk., Pedagang Tanaman Hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

³⁰ Dian, pembeli tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

Dapat diketahui dari pernyataan tersebut bahwa Ibu Dian tertarik untuk membeli tanaman hias sebab tren tanaman hias sedang musim. Jenis tanaman hias *begonia* dan *monstera* ialah tanaman yang paling mahal ia beli mencapai Rp 500.000,00. Dengan harga tersebut ia mendapatkan 1 pot tanaman *begonia* dan 1 pot tanaman *monstera*. Ia tertarik membeli sebab pedagang tanaman hias mengatakan tanaman ini akan semakin mahal dan ia pun berniat untuk membudidayakan dan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan. Namun, ia juga merasa kecewa sebab pada kenyataannya tanaman hias tidak banyak diminati oleh masyarakat, berakibat harga tanaman menjadi turun.

Ibu Nuraisah, Ibu Vitriani Simamora, SH menjelaskan alasan membeli tanaman hias, yaitu:

“Saya sangat tertarik membeli tanaman hias karena saya dapat berita dari media sosial harga tanaman hias lagi mahal, ada yang mencapai jutaan rupiah. Seperti keladi (janda bolong) itukan harganya mahal kali. Saya itu awalnya beli bibit tanaman janda bolong dengan harga Rp 150.000 per polibag kecil itupun hanya dapat 2 helai daun yang kecil. Terus ini saya budidayakan, saya rawat dan kalau sudah besar harganya bisalah jadi jutaan rupiah.”³¹

Dari wawancara di atas dapat dinyatakan bahwa Ibu Vitriani Simamora, SH tertarik membeli tanaman hias karena berita yang ada di media sosial. Ia menuturkan awal mula ia mengoleksi tanaman hias sebab berita tanaman hias jenis keladi seperti janda bolong yang sedang naik daun. Harganya berkisar ratusan sampai jutaan rupiah tergantung keindahan daun dan besar tanaman. Saat maraknya tanaman ini, ia membeli bibit tanaman janda bolong Rp.150.000,00 per polibag setara dengan 2 helai daun janda bolong yang berukuran kecil dan akan dibudidayakan lagi sebab jika tanaman ini sudah tumbuh besar maka ia menaksir harganya bisa mencapai jutaan rupiah.

Hasil pengamatan oleh seorang tokoh masyarakat, Ibu Dorothy Irene Susanna, ST menyatakan:

“Awal mula tanaman hias menjadi naik daun disebabkan 2 tahun belakangan ini negara Indonesia dan negara lain di seluruh dunia diserang oleh virus Covid-19 yang mengharuskan untuk melaksanakan seluruh aktivitas dari rumah. Sehingga untuk membuang kejenuhan dan mengisi kegiatan di rumah mulailah masyarakat banyak menanam tanaman hias hingga mengoleksi tanaman-tanaman hias. Kemudian, tersebarlah berita di media sosial tentang harga tanaman jenis keladi mencapai puluhan juta bahkan sampai menukar tanaman hias dengan sebuah mobil. Hingga akhirnya terciptalah stigma masyarakat bahwa tanaman hias ialah bisnis yang menjanjikan di masa pandemi sebab harganya akan terus melambung naik dan akan mendapat keuntungan yang besar hingga akhirnya banyak masyarakat berbondong-bondong membeli tanaman hias dan mengoleksinya atau bahkan dijual kembali. Hal ini tentu tidak wajar, sebab seperti ada segelintir orang untuk melaksanakan suatu permainan bisnis. Dampak buruk dari fenomena ini akan menimbulkan kerugian pada pembeli. Sebab mereka rela mengeluarkan biaya yang besar untuk mengoleksi tanaman-tanaman hias di mana mereka berharap bahwasanya tanaman itu akan semakin naik harganya tapi tidak sesuai dengan ekspektasinya, harga tanaman hias semakin lama semakin menurun. Sekarang harga tanaman sudah tidak mahal lagi, bahkan peminatnya berkurang drastis. Seluruh masyarakat harus pandai mengamati, membaca situasi dan jangan langsung termakan

³¹ Vitriani Simamora, pembeli tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

*berita di sosial media, sebab bisa jadi itu hanya sebuah berita yang dirancang agar sebuah benda menjadi mahal harganya. Selain itu kita harus bisa menahan hawa nafsu untuk tidak membeli harga tanaman-tanaman hias yang harganya sangat mahal dan jangan serakah, sebab berharap mendapatkan untung yang lebih besar malah buntung atau mengalami kerugian besar.*³²

Dari seluruh uraian di atas, bahwa tidak semua pedagang tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun melaksanakan pelambungan harga dalam akad jual belinya. Segala jual beli yang mengandung pelambungan harga jelas tidak sesuai dalam kajian ekonomi Islam dan bertentangan dengan hukum Islam. Tindakan pelambungan harga secara zalim sangat dilarang keras. Praktik jual beli seperti ini termasuk dalam jenis jual beli *najasy*. Praktik jual beli *najasy* termasuk penipuan dan dapat memicu terjadinya pelambungan harga dan hanya mendatangkan keuntungan bagi pedagang tetapi menimbulkan kerugian pada pembeli.

Abu Hanifa dan Syafi'i berpendapat jika praktik ini terjadi maka penjual berdosa dan transaksi jual beli tersebut dibolehkan. Sedangkan, menurut imam Malik, ia menyimpulkan bahwa jual beli *najasy* cacat dan si pembeli diberikan hak untuk memilih antara mengembalikannya atau mempertahankannya. Pilihan ini untuk menjamin kerelaan dan kepuasan para pihak yang terlibat dalam saat melaksanakan transaksi jual beli. Pada jual beli seperti ini dapat memakai pilihan *khiyar ghaban wa taghrir* (keterangan palsu dan penipuan), yaitu memberikan hak *khiyar* untuk membatalkan akad terhadap orang yang telah tertipu atas bujukan guna mencegah kemudharatan yang disebabkan tidak terdapat kerelaan yang berasal dari bujukan dan tipuan yang besar. Hak pembeli yang tertipu dianggap hilang jika dia telah membeli barang tersebut setelah mengetahui terdapat unsur penipuan di dalamnya, ataupun barang yang dibeli tadi sudah rusak, cacat dan dikonsumsi. Jadi, pembeli dapat memakai hak *khiyar ghaban wa taghrir* selama pembeli tidak mengetahui dari awal bahwa harga tanaman hias yang mahal tidak akan berlangsung lama sebab praktik ini termasuk dalam fenomena *monkey business*.

Kajian Ekonomi Islam Terhadap Menetapkan Harga Pada Jual Beli Tanaman Hias Di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun

Dalam ajaran Islam penetapan harga dilakukan oleh kekuatan pasar yaitu permintaan dan penawaran terjadi secara sukarela tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Saat permintaan bertemu dengan penawaran secara bebas (*'antaradin minkum*) maka akan tercipta titik keseimbangan dan pemerintah akan ikut campur menangani masalah jika proses mencapai keseimbangan ini terganggu.

Menetapkan harga pada tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun ditemukannya beberapa pedagang tanaman hias menetapkan harga berdasarkan kesenangan penjual. Terkadang pedagang mematok harga yang sangat tidak wajar dengan melihat kriteria calon si pembeli yang datang. Jika si pembeli berasal dari luar kota atau mengenakan seragam dinas, maka penjual tidak segan-segan untuk melambungkan harga secara zalim. Hal ini diungkapkan langsung oleh pedagang M.Sitopu, Marni Mendofa, D. Sinaga, E. Saragih dan D. Nainggolan lewat wawancara, sebagai berikut:

“Semenjak munculnya Covid-19 dengan cepat harga tanaman hias menjadi sangat mahal. Ini menjadi kesempatan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Kadang juga kalau pembeli berasal dari luar kota seperti dari Medan, Aceh, Rantau

³²Dorothy Irene Susanna, tokoh masyarakat pengamat fenomena tanaman hias, wawancara di Kantor Dinas Pertanian Kab. Simalungun, tanggal 15 Oktober 2021.

Prapat ataupun pembeli yang memakai baju seragam dinas itulah kesempatan menaikkan harga lebih tinggi lagi.”³³

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa mereka mengaku semenjak pandemi Covid-19 di mana tanaman hias sedang naik daun dari situ mereka berkesempatan meraih untung sebanyak mungkin. Jika pembeli mengaku berasal dari luar kota maka pedagang akan langsung menetapkan harga yang tinggi begitu juga jika pembeli ialah seorang pegawai, guru, pengusaha maka pedagang tidak segan-segan untuk menekan harga.

Melalui wawancara seluruh pedagang tanaman hias, selama tren tanaman hias muncul dalam perbulan mereka mendapat keuntungan berkisar 5-20 juta rupiah per bulan. Tanaman yang paling mahal yang pernah mereka jual mencapai jutaan rupiah dalam satu pot berukuran sedang. Mereka juga menjelaskan bahwa harga tanaman yang mereka jual mereka tetapkan berdasarkan kesenangan dan sesuka hati pedagang. Mereka bisa meninggikan harga 100% dari harga awal mereka beli dari Berastagi, Kabupaten Karo.

Berikut ini adalah data mengenai perubahan harga tanaman hias yang banyak diminati masyarakat berlaku di Kelurahan Sondi Raya.

| Nama Tanaman Hias | Harga Tanaman Hias | |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Sebelum Tren | Sedang Tren |
| Begonia | Rp 30.000/pot sedang | Rp 500.000/pot sedang |
| Camelia | Rp 100.000/pot besar | Rp 1.500.000/pot sedang |
| Monstera (Janda Bolong) | Rp 30.000/pot kecil (2 helai daun) | Rp 1.000.000/pot kecil |
| Keladi Batik | Rp 20.000/polibag kecil | Rp 200.000/polibag kecil |
| Impatiens | Rp 50.000/pot kecil | Rp 350.000/pot kecil |
| Lampion | Rp 20.000/pot sedang | Rp 150.000/pot kecil |

Sumber: Catatan Pembukuan Harga Pedagang Tanaman Hias

Untuk harga setelah berakhirnya tren pada tahun 2022 ini tidak ada ukuran harga yang pasti, sebab pada praktik jual beli tanaman hias ini hanya bersifat pasar semu bukan pasar nyata. Pasar yang nyata dapat dilihat dari konsumen yang merasa puas dalam transaksi jual beli, namun jika pedagang yang masih hanya mendapatkan kepuasan artinya masih adanya dorongan harga yang tidak sebenarnya.

Cara menetapkan harga seperti itu tidak diizinkan dalam Islam sebab ialah perilaku yang menimbulkan mudharat (merugikan) orang lain, seharusnya dalam menetapkan harga pihak penjual dilihat dari segi kualitas bukan dengan mencari kesempatan kesenangan pembeli terhadap tanaman hias. Selain itu, menetapkan harga dengan melaksanakan diskriminasi harga dengan mengelompokkan pelanggan berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.

Konsep ekonomi Islam, menetapkan harga dilaksanakan oleh kekuatan pasar yaitu *supply* dan *demand*, di mana pertemuan antara permintaan dan penawaran harus berlangsung

³³ M. Sitopu, dkk., pedagang tanaman hias, wawancara di Sondi Raya, tanggal 13 Juli 2021.

secara sukarela, dengan tidak ada pihak yang teraniaya atau merasa terpaksa untuk bertransaksi. Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Keseimbangan pasar akan terjadi saat permintaan bertemu dengan penawaran secara bebas (*'antaradin minkum*).

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menetapkan harga pada praktik jual beli tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun terbentuk tidak secara alami dan adil. Sebab tidak berdasarkan melalui permintaan dan penawaran, melainkan menetapkan harga berdasarkan kesenangan penjual sebab azas manfaat tren tanaman hias di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, menetapkan harga dengan melaksanakan diskriminasi harga dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi, menetapkan harga yang terjadi pada sebagian pedagang tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun tidak sesuai dengan kajian ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan kepada pedagang ditemukan bahwa:

1. Tidak semua pedagang tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun melaksanakan praktik pelambungan harga. Pedagang tanaman hias yang tidak melaksanakan praktik *monkey business* atau pelambungan harga maka akad jual beli nya sudah sesuai dengan kajian ekonomi Islam. Kemudian, pedagang yang melaksanakan pelambungan harga, praktik jual belinya masuk ke dalam jenis jual beli *najasy*. Praktik jual beli *najasy* termasuk penipuan dan hanya mendatangkan keuntungan bagi pedagang tetapi menimbulkan kerugian pada pembeli. Menurut Abu Hanifa dan Syafi'i berpendapat jika praktik ini terjadi maka penjual berdosa dan transaksi jual beli tersebut dibolehkan. Sedangkan, menurut imam Malik menyimpulkan bahwa jual beli *najasy* cacat dan si pembeli diberikan hak untuk memilih antara mengembalikannya atau mempertahankannya.
2. Menetapkan harga pada jual beli tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun terjadi tidak secara alami dan adil. Tidak sesuai dengan kekuatan pasar yaitu pertemuan permintaan dan penawaran yang terjadi secara sukarela sebab Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas. Pedagang menetapkan harga berdasarkan kesenangan dan tidak ada standar harga dari hasil mencari kesempatan kesenangan pembeli terhadap tanaman hias. Selain itu, ditemukannya tindakan diskriminasi harga berdasarkan latar belakang sosial dan ekonomi pembeli.

SARAN

Penelitian ini jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah yang membahas tentang kajian ekonomi Islam pada praktik *monkey business* terhadap jual beli tanaman hias di tengah pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun karena masih banyak kekurangan dalam penulisan. Namun terlepas dari hal tersebut, penulis akan memberikan saran-saran terkait penelitian dengan harapan dapat menjadi rekomendasi dan informasi kepada pihak yang bersangkutan. Adapun saran penulis sebagai berikut :

1. Untuk seluruh pedagang tanaman hias saat melaksanakan jual beli hendaknya menjauhkan diri dari praktik *monkey business* atau pelambungan harga secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Tindakan *monkey business* ialah jual beli *najasy* yang akan merugikan pihak lain dan dilarang dalam Islam.
2. Untuk seluruh *stakeholder* hendaknya selalu berhati-hati dan jangan mudah tergiur dengan tren terhadap suatu benda yang harganya tiba-tiba melambung tinggi, tidak sesuai

- dengan manfaat dan kualitas barang. Sebaiknya seluruh *stakeholder* harus pandai menyikapi situasi tersebut agar tidak langsung membeli benda tersebut sehingga tidak masuk dalam perangkat permainan bisnis *monkey business*.
3. Untuk pemerintahan setempat hendaknya dapat memantau penetapan harga tanaman hias di Kelurahan Sondi Raya agar tercipta penetapan harga yang adil dan tidak menimbulkan perbuatan yang zalim. Bukan berdasarkan kesenangan seluruh pedagang melainkan sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu, harga berdasarkan kekuatan pasar dengan pertemuan permintaan dan penawaran yang terjadi secara sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar. *Surutnya Tren Batu Giok. Lhokseumawe*: Unimal Press, 2016.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Semarang: Cv.Asy-Syifa', 2000.
- Karim, Adiwarmanto dan Oni Sahrani. *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fiqh Dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Malahayati. *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*. Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.
- Mannan, M.A. *Teori Dan Praktik Islam*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mansur, Andilala dan Ahmad Suminto. "Praktik Monkey Business Pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Qawanin* 5, no. 2 (2021): 117–131.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rahmani, Nur Ahmadi Bi. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press, 2016.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulan*. Jakarta: PT.Grasindo, 2010.
- S, Burhanudin. *Hukum Bisnis Syariah. Cet.1*. Yogyakarta: Yogyakarta, 2011.
- Sofyan, Riyanto. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Suhendi, H.Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Bandung: Citapustaka, 2014.
- Wulandari, Cahya dan Koiriyah Azzahra Zulhaq. "Tinjauan Islam Terhadap Mekanisme Pasar Dan Penanganan Distorsinya." *JIEFeS: Journal of Islamic Economics and Finance Studies* I, no. 1 (2020): 82–99.
- Yafiz, Muhammad. *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2015.

